



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxx Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1999 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Bapak Nur Alinti di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Alm. Harson Mulu di hadapan Penghulu Nur Alinti, adapun yang menjadi saksi adalah paman pemohon II Sirtom Mulu dan Idham Hamzah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda hidup dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kota Gorontalo selama 1 tahun, kemudian pindah rumah bersama di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama :
 - Olwandi Husain, Laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo 29 Agustus 1999, umur 20 tahun;
 - Putri abelia husain, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo 29 Juli 2003, umur 16 tahun;
 - Mohamad fardan husain, laki-laki, tempat tanggal lahir gorontalo, 14 juli 2013, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak.

7. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/Kesra/LU/XI/1149/2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Iwan Husain bin Ayuba Husain**) dengan Pemohon II (**Irma Harson binti Harson Mulu**) yang dilangsungkan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada tanggal 19 Mei 1999, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor:7571050701080049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 29 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Idham Hamzah bin Idrak Hamzah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal paraPemohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa yang menjadi walinikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm. Harson Mulu.kemudian menyerahkanperwalian kepada penghulu/imam yang bernama bapak Nur Alinti untuk pelaksanaan akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadisaksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah paman Pemohon II yang bernama Sirtom Mulu dan Idham Hamzah.
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayartunai;
 - Bahwa selama menikahpara Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: - OlwandiHusain,Laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo 29 Agustus 1999, umur 20 tahun; -Putri abelia Husain, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo 29 Juli

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtfo



2003, umur 16 tahun; - Mohamad fardan Husain, laki- laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 juli 2013, umur 6 tahun.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda (masih terikat perkawinan dengan perempuan lain) namun sudah lama berpisah, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa tidak, para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa tidak, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang mereka masih hidup rukun bersama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, mereka selain itu untuk mengurus akta nikah dan administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon ;

2. **Sirtom Mulu bin Hasbi Mulu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm. Harson Mulu. kemudian menyerahkan perwalian kepada penghulu/imam yang bernama bapak Nur Alinti untuk pelaksanaan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadisaksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah paman Pemohon II yang bernama Sirtom Mulu dan Idham Hamzah.
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayartunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gt/0



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda (masih terikat perkawinan dengan perempuan lain) namun sudah lama berpisah, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa tidak, para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa tidak, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang mereka masih hidup rukun bersama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, mereka selain itu untuk mengurus akta nikah dan administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kecamatan Dumbo raya, pada 19 Mei 1999, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Alm. Harson Mulu di hadapan Penghulu Nur Alinti, adapun yang menjadi saksi adalah paman pemohon II Sirtom Mulu dan Idham Hamzah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gt/0



Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Idham Hamzah bin Idrak Hamzah** dan Sirtom Mulu bin Habi Mulu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 19 Mei 1999 di Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo raya, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Alm. Harson Mulu di hadapan Penghulu Nur Alinti, adapun yang menjadi saksi adalah paman

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtfo



pemohon II Sirtom Mulu dan Idham Hamzah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat,

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019,jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor:157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 Nopember 2019 dikaitkan dengan surat keterangan tidak mampu

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



dari kantor Lurah Talumolo Nomor:400/Kesra-LU/XI/1149/2019,maka para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxx) dengan pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1999 di Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo raya,Kota Gorontalo untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo raya;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai hakim tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)